



GUBERNUR SUMATERA UTARA

INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 188.54/7/INST/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT MIKRO  
DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA  
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/125/KPTS/2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang Penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

Untuk itu masih diperlukan langkah-langkah sistematis, strategis, cepat, tepat, fokus, dan terpadu untuk mengendalikan penyebaran pandemi COVID-19, dengan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat secara tepat dan terukur, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Wali Kota Medan  
2. Wali Kota Binjai  
3. Wali Kota Pematang Siantar  
4. Bupati Deli Serdang  
5. Bupati Simalungun  
6. Bupati Langkat

Untuk :

KESATU : Mengatur Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah tingkat RT sesuai level kelas kewaspadaan masing-masing daerah Kabupaten/Kota.

KEDUA : Melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

KETIGA : Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat terhitung mulai tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 5 Maret 2021

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



EDY RAHMAYADI

Tembusan disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI.
2. Menteri Dalam Negeri RI.
3. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI.
4. Menteri Perindustrian RI.
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara RI.
6. Panglima Tentara Nasional Indonesia.
7. Kepala Kepolisian Negara RI.
8. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI.